



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

MUSYAWARAH DESA

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat desa harus diwujudkan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai wujud kedaulatan yang hidup di masyarakat;
 - b. bahwa musyawarah desa merupakan sarana bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat dalam menentukan dan menyepakati hal yang strategis bagi Desa;

- c. bahwa untuk terselenggaranya musyawarah desa di lingkungan pemerintahan desa diperlukan pedoman dan landasan hukum untuk mengatur setiap hak dan kewajiban masyarakat desa dalam pengambilan keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Desa.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tatib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk di Desa dan bertugas membantu Pemerintah Desa serta merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;

- c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan badan usaha milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar mengenai hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;

- b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan mengenai hal yang bersifat strategis
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
- e. melaksanakan nilai permusyawaratan, permufakatan kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik.

Pasal 4

- (1) Masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa didampingi oleh satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan Desa dan/atau pihak ketiga.

- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya.

BAB II TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
 - a. Musyawarah Desa terencana; dan
 - b. Musyawarah Desa mendadak.
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di persiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

- b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping;
dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi :
 - a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan :
 - a. mempersiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
 - b. menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - b. dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (3) Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BPD.

Pasal 9

- (1) BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat keputusan Ketua BPD yang berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (1) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, kader pemberdayaan masyarakat Desa, unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
- (4) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sukarela.
- (5) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Panitia Musyawarah Desa :
 - a. mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana

- anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
 - c. menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - d. mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi; dan
 - e. mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa
- (2) BPD dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Setiap warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi dan berkehendak hadir sebagai peserta, harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia Musyawarah Desa menggalang dukungan warga Desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau kader pemberdayaan masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris dan pemandu acara Musyawarah Desa
- (3) Dalam hal Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pemimpin Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan .

Pasal 17

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa, dan seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat hasil musyawarah desa.

- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan sebagai pemimpin Musyawarah Desa, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak yang mewakili dan ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan

keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Camat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (193 /2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
MUSYAWARAH DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa merupakan wujud kedaulatan dan cita-cita masyarakat. Kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat desa harus diwujudkan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai wujud kedaulatan yang hidup di masyarakat.

Dalam menentukan dan menyepakati hal yang strategis bagi Desa, Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat mempunyai sarana forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, serta dilandasi oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dilaksanakan dalam rangka penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa,

pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa, kejadian luar biasa, dan pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Peraturan Daerah tentang Musyawarah Desa merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan pedoman dan landasan hukum untuk mengatur setiap hak dan kewajiban masyarakat Desa dalam pengambilan keputusan. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai Musyawarah Desa, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, pendampingan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, tata tertib Musyawarah Desa, fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dari Pemerintah Daerah, panitia Musyawarah Desa, mekanisme pengambilan keputusan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia” adalah bahwa setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR
11